



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NCMOR : 79 /KPTS/DLHP/2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKAMIGAS SELUAS ± 10 HA YANG TERLETAK DI KELURAHAN TANJUNG RAMAN KECAMATAN PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA WALIKOTA PRABUMULIH


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa Walikota Prabumulih sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2019 Nomor 050/28/BAPPEDA/2019 menyampaikan dokumen Rencana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akamigas seluas ± 10 Ha yang terletak di Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akamigas seluas ± 10 Ha yang terletak di Kelurahan Tanjung Raman Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan kepada Walikota Prabumulih;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KETIGA** : Walikota Prabumulih melaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan akamigas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sumsel di Palembang.
9. Kepala Bappeda Kota Prabumulih di Prabumulih.
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih di Prabumulih.